



PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan No.I-E tentang kewajiban penyampaian informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2014 tanggal 19 Juli 2004, dengan ini kami memberitahukan bahwa jabatan Sekretaris Perusahaan PT Tempo Scan Pacific Tbk yang semula dijabat oleh Sdr. Johannes Ivan Pradjanata digantikan oleh Sdri. Shania efektif sejak tanggal 1 Juni 2017.

Jakarta, 2 Juni 2017
Direksi Perseroan